

## PELATIHAN PENTINGNYA PERENCANAAN BISNIS DAN LEGALITAS USAHA BAGI UMKM UNTUK KEBERLANJUTAN USAHA

Alhidayatullah

Program Studi Manajemen Retail, Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Indonesia  
[alhidayatullah@ummi.ac.id](mailto:alhidayatullah@ummi.ac.id)

### ABSTRAK

**Abstrak:** Keberhasilan suatu usaha tentunya harus ditopang dengan perencanaan bisnis yang matang dan lengkapnya legalitas yang dimiliki. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan kepada pelaku usaha terkait pentingnya perencanaan bisnis dan legalitas usaha bagi UMKM. Metode pelaksanaan kegiatan ini adalah melakukan pelatihan kepada 13 UMKM Binaan Primkoppol Polres Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi, dengan bahasan analisis pasar, strategi pemasaran, proyeksi keuangan, dan jenis legalitas usaha. Mitra dalam kegiatan ini adalah UMKM Binaan Primkoppol Polres Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi yang berjumlah 13 pelaku usaha. Evaluasi capaian dilihat dari penilaian pretest dan posttest terkait pemahaman peserta dan legalitas NIB yang tercetak dari web [oss.go.id](http://oss.go.id). Dari hasil penilaian pretest di dapat pemahaman peserta sebesar 53,75% dan nilai posttest sebesar 91,25%, yang menjelaskan bahwa pelatihan membawa dampak positif yaitu meningkatnya pemahaman peserta terhadap materi pelatihan sebesar 37,5%. Dan evaluasi kepemilikan legalitas usaha bagi UMKM yang sebelumnya adalah sebesar 38,5% dan setelah dibantu dalam pembuatan legalitasnya menjadi 100% atau meningkat sebesar 61,5%.

**Kata Kunci:** Legalitas Usaha; Perencanaan Bisnis; UMKM Binaan.

**Abstract:** *The success of a business must of course be supported by a mature business plan and complete legality. This activity aims to increase understanding and knowledge to business actors regarding the importance of business planning and business legality for MSMEs. The method of implementing this activity is to conduct training for 13 MSMEs fostered by the Primkoppol of the Palabuhanratu Police, Sukabumi Regency, with a discussion of market analysis, marketing strategies, financial projections, and types of business legality. Partners in this activity are MSMEs fostered by the Primkoppol of the Palabuhanratu Police, Sukabumi Regency, totaling 13 business actors. The evaluation of achievements was seen from the pretest and posttest assessments related to the understanding of participants and the legality of the NIB printed from the [oss.go.id](http://oss.go.id) website. From the results of the pretest assessment, the participant's understanding was 53.75% and the posttest score was 91.25%, which explained that the training had a positive impact, namely an increase in participants' understanding of the training material by 37.5%. The evaluation of business legality ownership for MSMEs was previously 38.5% and after being assisted in making legality it became 100% or increased by 61.5%.*

**Keywords:** *Assisted MSMEs; Business Legality; Business Planning.*



#### Article History:

Received: 28-08-2024  
Revised : 16-09-2024  
Accepted: 17-09-2024  
Online : 01-10-2024



*This is an open access article under the  
CC-BY-SA license*

## A. LATAR BELAKANG

Pada era globalisasi dan perkembangan teknologi yang pesat, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian suatu negara. UMKM tidak hanya menjadi sumber lapangan kerja, tetapi juga berperan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mendorong inovasi, dan mengurangi kesenjangan sosial (Alhidayatullah, 2023). Namun, dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat, UMKM perlu memperhatikan aspek perencanaan bisnis dan legalitas usaha agar dapat bertahan dan tumbuh secara berkelanjutan di pasar yang kompetitif (Rollings & Warlouzet, 2020).

Perencanaan bisnis merupakan landasan strategis yang tidak dapat diabaikan dalam menjalankan usaha (Soelaiman & Winata, 2022). Dengan merumuskan rencana bisnis yang matang, UMKM dapat lebih mudah menentukan visi, misi, dan tujuan jangka panjangnya. Perencanaan bisnis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh pelaku usaha dalam memulai dan mengelola usahanya (Holdford et al., 2022). Proses perencanaan ini membantu pemilik usaha untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman (SWOT) yang akan dihadapi dalam menjalankan usaha mereka (Mallek-Daclin et al., 2023). Selain itu, perencanaan bisnis juga melibatkan analisis pasar, penentuan target pasar, serta pengembangan produk atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan pasar (Mukherjee et al., 2020). Dengan adanya perencanaan bisnis yang matang, maka akan menjadikan UMKM dalam mengoptimalkan peluang bisnis, mengurangi risiko, dan meningkatkan daya saing mereka di pasar yang kompetitif (Sobar et al., 2023).

Selaras dengan perencanaan bisnis, legalitas usaha juga menjadi aspek yang sangat penting bagi UMKM. Legalitas usaha mencakup pemenuhan persyaratan hukum dan perizinan yang diperlukan dalam menjalankan suatu usaha (Dawson et al., 2020). Hal ini termasuk pendirian usaha, perpajakan, perizinan lokal, izin lingkungan, perlindungan merek dagang, sertifikat halal produk serta perlindungan hak kekayaan intelektual (Maryudi et al., 2021). Memahami legalitas usaha dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku adalah langkah penting bagi UMKM. Dengan memenuhi persyaratan legalitas usaha, UMKM dapat menghindari sanksi hukum yang mungkin timbul, membangun kepercayaan dengan pihak berwenang, serta melindungi bisnisnya dari risiko hukum yang dapat merugikan (Maryudi & Myers, 2018). Selain itu, legalitas usaha juga memiliki peran yang signifikan dalam menjaga keberlangsungan UMKM, di tengah maraknya produk asing yang masuk ke Indonesia dan ketidakpastian pasar (Amal et al., 2023).

Berkaitan dengan perencanaan bisnis dan legalitas usaha, tentunya ada beberapa permasalahan yang selalu dihadapi oleh pelaku UMKM, seperti (1) kurangnya pemahaman terkait perencanaan bisnis, dimulai dari analisis pasar, strategi pemasaran, hingga proyeksi keuangan (Yohana, 2015); (2)


Kurangnya pemahaman tentang pentingnya legalitas usaha dalam bisnis, seperti jenis legalitas usaha yang dipilih (PT, CV, PT Perorangan, NIB, dan Surat Keterangan dari Desa); dan (3) Kurangnya pemahaman terkait perpajakan, perlindungan hak kekayaan intelektual, serta aspek hukum lainnya yang relevan bagi UMKM (Wang & Kesan, 2022). Dari kurangnya pemahaman ini UMKM dituntut untuk selalu mematuhi peraturan serta ketentuan hukum yang berlaku, dan menghindari pelanggaran terhadap legalitas usaha yang dapat berpotensi merugikan bisnis serta mengancam kelangsungan operasional (Verhagen et al., 2023). Sehingga dari permasalahan yang dihadapi tersebut, diperlukan pelatihan yang dapat mendorong pelaku usaha dalam meningkatkan pengetahuan UMKM terkait perencanaan bisnis dan kebutuhan legalitas usahanya.

Pelatihan mengenai pentingnya perencanaan bisnis dan legalitas usaha bagi UMKM menjadi sangat relevan dan diperlukan dalam upaya membantu para pelaku usaha memahami betapa vitalnya aspek ini (Indarto et al., 2024). Dalam perencanaan bisnis, UMKM harus mempertimbangkan visi dan misi usaha, analisis pasar, strategi pemasaran, keuangan, serta mengidentifikasi risiko dan peluang yang mungkin terjadi (Lestari et al., 2023). Dengan melakukan perencanaan bisnis yang baik, pelaku usaha akan memiliki panduan yang jelas untuk mencapai tujuan bisnis dan menghadapi tantangan yang mungkin timbul, serta membangun fondasi yang kuat untuk pertumbuhan jangka panjang (Hajipour et al., 2023). Pelatihan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang manfaat perencanaan bisnis yang efektif dan membantu UMKM dalam mengembangkan strategi bisnis yang tepat. Selain itu, pelatihan juga dapat memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk memahami dan mematuhi persyaratan legalitas usaha. Sehingga kegiatan pelatihan ini memiliki tujuan yaitu meningkatkan pemahaman dan pengetahuan kepada pelaku usaha terkait pentingnya perencanaan bisnis dan legalitas usaha bagi UMKM.

## **B. METODE PELAKSANAAN**

Mitra dalam kegiatan ini adalah kelompok UMKM binaan Primkoppel Polres Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi dengan jumlah peserta sebanyak 13 orang. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema “Pentingnya perencanaan dan legalitas usaha bagi UMKM” merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dosen Universitas Muhammadiyah Sukabumi di kantin Primkoppel Polres Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi pada tanggal 22 Januari 2024. Bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini yaitu pelatihan mengenai pemahaman tentang perencanaan bisnis, dimulai dari analisis pasar, strategi pemasaran, hingga proyeksi keuangan, dan pemahaman tentang pentingnya legalitas usaha dalam bisnis, seperti jenis legalitas usaha yang dipilih (PT, CV, PT Perorangan, NIB, dan Surat Keterangan dari Desa), dan legal produk

(sertifikat halal, PIRT). Adapun kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan tahapan sebagaimana pada Gambar 1.



**Gambar 1.** Tahapan pelaksanaan Kegiatan

Tahapan pelaksanaan kegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut:

### 1. Observasi

Kegiatan ini diawali dengan pengamatan secara langsung kepada 13 UMKM Binaan Primkoppel Polres Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi, dan selanjutnya dilakukan pendataan dengan wawancara kepada masing-masing UMKM.

### 2. Pelatihan

Pada tahap ini adalah memberikan edukasi kepada 13 UMKM Binaan Primkoppel Polres Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi sebagai lokasi pengabdian kepada Masyarakat. Pelatihan difokuskan pada dua bahasan yaitu mengenai perencanaan bisnis (analisis pasar, strategi pemasaran, hingga proyeksi keuangan) dan pelatihan pentingnya legalitas usaha yang sesuai bagi UMKM berdasarkan jenis legalitas usaha yang dipilih (PT, CV, PT Perorangan, NIB, dan Surat Keterangan dari Desa), dan legal produk (sertifikat halal, PIRT).

### 3. Evaluasi

Kegiatan evaluasi dilakukan dengan memberikan kuesioner sebanyak 4 pokok pertanyaan kepada peserta pelatihan sebelum (pretest) dan sesudah (posttest) penyampaian materi mengenai pemahaman tentang analisis pasar, strategi pemasaran, hingga proyeksi keuangan. Sedangkan evaluasi terkait kepemilikan legalitas usaha dilakukan dengan tercetaknya nomor induk berusaha (NIB).

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengenai pelatihan pentingnya perencanaan bisnis dan legalitas usaha bagi UMKM, merupakan kegiatan yang bertujuan untuk membantu UMKM Binaan Primkoppol Polres Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi dalam proses menyusun perencanaan usaha dan membantu 13 UMKM untuk memiliki legalitas usaha dalam hal ini adalah nomor induk berusaha (NIB). Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat ini, dimulai dari observasi, pelatihan, dan evaluasi.

### **1. Observasi**

Kegiatan ini diawali dengan melakukan koordinasi langsung kepada Ketua, Sekretaris, dan Manajer UMKM Binaan Primkoppol Polres Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi, Bapak Kopol Oki Eka Kartikayana, Bapak Aipda Redi Sukanta, dan Bapak Briпка Didik Purba, pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 tentang kegiatan pelatihan pentingnya perencanaan bisnis dan legalitas usaha bagi UMKM. Berdasarkan pada diskusi awal tersebut ditemukan bahwa UMKM belum memiliki perencanaan usaha, dan hanya 3 UMKM yang telah memiliki legalitas usaha yang dikeluarkan oleh Desa dan 2 berupa nomor induk berusaha, serta 8 UMKM belum memiliki legalitas usaha. Hal ini merupakan permasalahan utama yang harus segera diselesaikan agar seluruh UMKM Binaan Primkoppol Polres Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi memiliki legalitas usaha. Berikut dokumentasi kegiatan observasi awal seperti terlihat pada Gambar 2.



**Gambar 2.** Kegiatan Observasi Awal

Gambar 2 di atas merupakan proses koordinasi dengan pengurus UMKM Binaan Primkoppol Polres Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi. Dari diskusi tersebut ditetapkan untuk dilakukan pelatihan pentingnya perencanaan bisnis dan legalitas usaha bagi UMKM. Di mana seluruh UMKM akan diberikan materi tentang bagaimana menyusun perencanaan bisnis dan pembuatan legalitas usaha bagi UMKM yang belum memiliki. Berikut dokumentasi kegiatan pendataan kepemilikan legalitas usaha UMKM, seperti terlihat pada Gambar 3.



**Gambar 3.** Pendataan Kepemilikan Legalitas Usaha UMKM

Gambar 3 di atas merupakan proses observasi yang dilakukan oleh mahasiswa Manajemen Retail Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Adapun pertanyaan yang diajukan mengenai perencanaan bisnis dimulai dari pasar tujuan, strategi pemasaran yang dilakukan, besaran modal usaha yang dimiliki, dan jenis legalitas usaha yang dimiliki. Dari hasil observasi khususnya legalitas usaha, hanya 5 UMKM yang telah memiliki dan 8 UMKM belum memiliki.

## 2. Pelatihan

Pelaksanaan kegiatan pelatihan ini dilaksanakan pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024, yang bertempat di kantin Primkoppol Polres Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi. Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua, Sekretaris, Manajer kantin Primkoppol Polres Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi, Bapak Kompok Oki Eka Kartikayana, Bapak Aipda Redi Sukanta, dan Bapak Bripka Didik Purba, serta Dosen dan Mahasiswa Program Studi Manajemen Retail Universitas Muhammadiyah Sukabumi, dan 13 UMKM Binaan Primkoppol Polres Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi. Menjawab permasalahan yang ditemukan pada saat observasi awal, maka disepakati untuk memberikan edukasi kepada 13 pelaku UMKM Binaan Primkoppol Polres Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi untuk meningkatkan pemahaman terkait pentingnya perencanaan bisnis dan legalitas usaha bagi UMKM. Materi pelatihan difokuskan pada 4 pokok bahasan, yaitu (1) analisis pasar; (2) strategi pemasaran; (3) proyeksi keuangan; dan (4) jenis legalitas usaha bagi UMKM yang disampaikan oleh para pemateri dari Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Selain itu bagi 8 UMKM yang belum memiliki legalitas usaha, maka nomor induk berusahnya langsung dibuatkan oleh mahasiswa program studi Manajemen Retail Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Berikut dokumentasi kegiatan penyampaian materi dan proses pembuatan NIB, seperti terlihat pada Gambar 4.



**Gambar 4.** Penyampaian Materi dan Proses Pembuatan NIB

### 3. Evaluasi

Evaluasi kegiatan pelatihan ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman para peserta terkait isi materi dari pelatihan. Evaluasi ini dilakukan dengan menggunakan pretest diberikan kepada peserta sebelum penyampaian materi, dan posttes diberikan pada saat materi selesai disampaikan. Hasil ini dilakukan dengan 2 tahap yaitu evaluasi kegiatan pelatihan didasarkan pada penilaian pretest dan posttest, serta evaluasi atas pembuatan NIB yang dilihat dari tercetaknya dokumen NIB dari akun [oss.go.id](http://oss.go.id). Hasil evaluasi kegiatan pelatihan sebagaimana pada Tabel 1.

**Tabel 1.** Rekap Nilai *PreTest* dan *Post Test*

No	Pertanyaan	Pretest	Posttest	Selisih
1	Pemahaman tentang analisis pasar	60	90	+30
2	Pemahaman tentang strategi pemasaran	40	85	+45
3	Pemahaman tentang proyeksi keuangan	50	90	+40
4	Pemahaman tentang jenis legalitas usaha	65	100	+35
	Jumlah	215	365	

Tabel 1 di atas menerangkan bahwa pemahaman peserta pelatihan pentingnya perencanaan bisnis dan legalitas usaha bagi UMKM mengalami peningkatan. Hal ini ditunjukkan oleh rata-rata penilaian pretest yaitu sebesar 53,75%, di mana pemahaman peserta berdasarkan hasil penilaian pretest mengenai strategi pemasaran masih rendah. Setelah dilakukan penyampaian materi pemahaman peserta meningkat, dengan hasil penilaian posttest rata-ratanya sebesar 91,25%. Peningkatan pemahaman peserta sangat signifikan dari sebelum penyampaian materi dan setelah penyampaian materi, dimana pemahaman peserta meningkat sebesar 37,5%. Selanjutnya yaitu hasil evaluasi dari capaian pembuatan legalitas usaha khususnya nomor induk berusaha (NIB) sebagaimana terlihat pada Tabel 2.

**Tabel 2.** Rekap Capaian Pembuatan Legalitas Usaha UMKM

No	Nama Pelaku Usaha	Capaian Legalitas Usaha	
		Sebelum	Sesudah
1	Setio		√
2	Siti Masitoh	√	√
3	Resti		√
4	Lela		√
5	Elih		√
6	Yeyen	√	√
7	Herlina	√	√
8	Afis Oktaviani		√
9	Agus Rustandi		√
10	Deny Sopyan	√	√
11	Riana	√	√
12	Agus		√
13	Ujang		√

Tabel 2 di atas menerangkan bahwa target capaian pembuatan legalitas usaha UMKM, di mana semula hanya 5 pelaku usaha saja yang memiliki legalitas usaha atau sebesar 38,5%. Setelah dibantu oleh mahasiswa Program Studi Manajemen Retail Universitas Muhammadiyah Sukabumi untuk pembuatan legalitas usaha, sehingga capaiannya adalah 100% atau dari 13 pelaku usaha semuanya sudah memiliki legalitas usaha. Hasil capaian pembuatan legalitas usaha ini meningkat sebesar 61,5%.

#### **D. SIMPULAN DAN SARAN**

Kegiatan pelatihan perencanaan bisnis dan legalitas usaha bagi UMKM, dilaksanakan pada kelompok UMKM Binaan Primkop Polres Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi. Pada saat observasi ditemukan permasalahan yaitu UMKM belum memiliki perencanaan bisnis, dan hanya 5 UMKM yang sudah memiliki legalitas usaha. Selanjutnya proses pelatihan difokuskan pada 4 bahasan yaitu analisis pasar, strategi pemasaran, proyeksi keuangan, dan pemahaman tentang pentingnya legalitas usaha dalam bisnis. Berdasarkan hasil evaluasi dapat disimpulkan bahwa pelatihan membawa dampak positif, yaitu meningkatnya pemahaman peserta terhadap materi pelatihan sebesar 37,5%. Sedangkan kepemilikan legalitas usaha bagi UMKM meningkat sebesar 61,5%. Saran bagi kelompok UMKM Binaan Primkop Polres Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi untuk selalu menerapkan ilmu yang telah didapat pada saat pelatihan, dan harus mulai melengkapi kembali legalitas usaha yang lainnya seperti sertifikat halal, PIRT, dan lainnya. Saran selanjutnya adalah agar pelaku usaha dapat membuat perencanaan bisnis dalam konteks pengembangan pasar.



## UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan berakhirnya kegiatan pelatihan pentingnya perencanaan bisnis dan legalitas usaha bagi UMKM ini, kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat. Kami haturkan kepada Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Manajer Kantin Primkoppel Polres Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi yang telah membantu terlaksananya kegiatan ini dengan lancar. Kami berharap kegiatan ini memberikan banyak manfaat bagi pelaku UMKM. Terakhir kami mengucapkan terima kasih kepada mahasiswa yang telah berkenan membantu kegiatan ini sampai dengan selesai, dan semoga kegiatan ini menjadi amal baik bagi kita semua.

## DAFTAR RUJUKAN

- Alhidayatullah, A. (2023). Optimalisasi Pembuatan Nomor Induk Berusaha dan Sertifikat Halal bagi UMKM. *Jurnal Abdimas Sang Buana*, 4(2), 55–61. <https://doi.org/10.32897/abdimasusb.v4i2.2800>
- Amal, M. K., Alhidayatullah, A., & Lestari, N. A. (2023). Optimasi Aspek Legal Sertifikasi Halal UMKM. *JMM: Jurnal Masyarakat Mandiri*, 7(5), 5079–5086. <https://doi.org/10.31764/jmm.v7i5.17436>
- Dawson, A., Ginesti, G., & Sciascia, S. (2020). Family-related antecedents of business legality: An empirical investigation among Italian family owned SMEs. *Journal of Family Business Strategy*, 11(1), 1–10. <https://doi.org/10.1016/j.jfbs.2019.04.003>
- Hajipour, V., Hekmat, S., & Amini, M. (2023). A value-oriented Artificial Intelligence-as-a-Service business plan using integrated tools and services. *Decision Analytics Journal*, 8(1), 1–15. <https://doi.org/10.1016/j.dajour.2023.100302>
- Holdford, D. A., Pontinha, V. M., & Wagner, T. D. (2022). *Using the Business Model Canvas to Guide Doctor of Pharmacy Students in Building Business Plans*.
- Indarto, I., Budiati, Y., & Indah Lestari, R. (2024). Pemberdayaan UMKM dalam Pembuatan Perencanaan Bisnis. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)*, 5(1), 166–174. <https://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i1>
- Lestari, N. A., Antony, A., & Purnama, M. H. P. (2023). Peningkatan Kapasitas Pelaku UMKM Anggota PDA Kabupaten Sukabumi dalam Menggapai Dana KUR. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 7(3), 2867–2876. <https://doi.org/10.31764/jmm.v7i3.14988>
- Mallek-Daclin, S., Daclin, N., Rabah, S., & Zacharewicz, G. (2023). Product Development Plan Monitoring: Towards a Business Process Digital Twin. *IFAC-PapersOnLine*, 56(2), 11894–11899. <https://doi.org/10.1016/j.ifacol.2023.10.602>
- Maryudi, A., Laraswati, D., Sahide, M. A. K., & Giessen, L. (2021). Mandatory legality licensing for exports of Indonesian timber products: Balancing the goals of forest governance and timber industries. In *Forest Policy and Economics* (Vol. 124, Issue 1, pp. 1–4). Elsevier B.V. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2020.102384>
- Maryudi, A., & Myers, R. (2018). Renting legality: How FLEGT is reinforcing power relations in Indonesian furniture production networks. *Geoforum*, 97(1), 46–53. <https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2018.10.008>
- Mukherjee, M., Chatterjee, R., Khanna, B. K., Dhillon, P. P. S., Kumar, A., Bajwa, S., Prakash, A., & Shaw, R. (2020). Ecosystem-centric business continuity planning (eco-centric BCP): A post COVID19 new normal. *Progress in Disaster Science*, 7(1), 1–5. <https://doi.org/10.1016/j.pdisas.2020.100117>

- Rollings, N., & Warlouzet, L. (2020). Business history and European integration: How EEC competition policy affected companies' strategies. *Business History*, *62*(5), 717–742. <https://doi.org/10.1080/00076791.2018.1488966>
- Sobar, A., Permadi, I., Alhidayatullah, A., & Fathussyaadah, E. (2023). Peningkatan Kualitas Produk dan Layanan UMKM Untuk Meningkatkan Daya Saing. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, *7*(4), 3782–3793. <https://doi.org/10.31764/jmm.v7i4.16383>
- Soelaiman, L., & Liusca Winata, C. (2022). Penyusunan Rencana Bisnis Sebagai Langkah Pengembangan Usaha Coffee Shop. *Madani: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *8*(2), 45–55. <https://doi.org/10.53834/mdn.v8i2.4883>
- Verhagen, M., De Reuver, M., & Bouwman, H. (2023). Implementing Business Models Into Operations: Impact of Business Model Implementation on Performance. *IEEE Transactions on Engineering Management*, *70*(1), 173–183. <https://doi.org/10.1109/TEM.2020.3046365>
- Wang, R., & Kesan, J. P. (2022). Do tax policies drive innovation by SMEs in China? *Journal of Small Business Management*, *60*(2), 309–346. <https://doi.org/10.1080/00472778.2019.1709381>
- Yohana, C. (2015). Pelatihan Menyusun Rencana Usaha (Business Plan) Bagi Pengusaha Kecil di Desa Bantar Waru. *Jurnal Sarwahita*, *12*(2), 90–96. <https://doi.org/10.21009/sarwahita.122.04>